



SALINAN

LURAH CATURHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN CATURHARJO TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CATURHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Caturharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahn (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
22. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Caturharjo berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Lembaran Desa Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020);
23. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO
dan
LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.

19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMKal Tahun 2021 - 2026 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Kalurahan.
- (2) Sistematika RKPKal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- (3) RKPKal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan Tahun 2026.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (5) RKPKal Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBKal Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbang Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III PENUTUP

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo

Ditetapkan di Caturharjo
pada tanggal 30 September
2025
LURAH CATURHARJO,

Ttd
WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo
pada tanggal 30 September 2025
CARIK CATURHARJO,

Ttd
ALFYANTI CAHYANINGSIH



LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO KEPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL : 24/ Caturharjo / 2025